

## **BAB IV**

### **PENERAPAN ASAS *CONTRA LEGEM* DAN *JUDGE MADE LAW* PADA PEMBERIAN IZIN POLIGAMI PUTUSAN NOMOR 0324/Pdt.G/2020/PA.Pmk**

#### **A. Analisis Syarat Alternatif**

Majelis Hakim dalam perkara Nomor 0324/Pdt.G/2020/PA.Pmk menyimpulkan bahwa berdasarkan jawaban Termohon yang tidak dibantah oleh Pemohon dan dikuatkan oleh kesaksian saksi-saksi, Termohon dalam hal ini istri pertama, tidak pernah mengalami sakit dan mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri. Selain itu, Termohon juga menyatakan setuju untuk dimadu, karena telah mencapai kesepakatan dengan Pemohon. Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mendapatkan izin menikah lagi secara poligami telah memiliki alasan yang cukup sehingga permohonan tersebut dikabulkan.

Pengadilan Agama hanya dapat memberikan izin kepada seorang suami yang ingin memiliki lebih dari satu istri jika terpenuhi syarat alternatif yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan (UUP) No. 1 Tahun 1974, Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 57 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Namun, berdasarkan penjelasan yang diberikan, istri pertama Pemohon dinilai mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, tidak memiliki cacat badan

atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan juga mampu melahirkan keturunan. Oleh karena itu, putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim nampaknya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada, sehingga seharusnya permohonan izin poligami tersebut tidak dapat dikabulkan.

## **B. Analisis Syarat Kumulatif**

Dalam Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0324/Pdt.G/2020/PA.Pmk, permohonan poligami dari Pemohon dianggap telah memenuhi syarat kumulatif yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UUP, Pasal 41 huruf (d) PP. No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- 1) Adanya Persetujuan dari isteri/isteri-istri.
- 2) Adanya Kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Dengan demikian, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Pamekasan, permohonan poligami tersebut dikabulkan karena telah memenuhi syarat-syarat kumulatif yang diatur dalam perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam.

Syarat utama untuk seorang suami memiliki lebih dari satu istri adalah bahwa suami harus bersikap adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal yang telah disebutkan sebelumnya. Oleh karena itu, untuk melakukan poligami, suami harus mendapatkan persetujuan dari Pengadilan Agama, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) UUP dan Pasal 56 ayat (1) KHI. Dengan memenuhi syarat kumulatif tersebut, Majelis Hakim dapat

mengabulkan permohonan poligami yang diajukan oleh Pemohon.

Putusan Nomor 0324/Pdt.G/2020/Pa.Pmk mempertimbangkan dua jenis syarat dalam memutuskan kasus poligami. Pertama, syarat alternatif yang meliputi alasan permohonan poligami, seperti isteri tidak mampu menjalankan kewajibannya, mengalami cacat badan atau penyakit tak dapat disembuhkan, serta tidak mampu melahirkan keturunan. Kedua, syarat kumulatif yang harus dipenuhi, antara lain kesanggupan suami untuk bersikap adil, adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isterinya, dan kemampuan suami untuk memastikan kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya terpenuhi. Berdasarkan pertimbangan ini, Putusan tersebut kemudian dikabulkan oleh Majelis Hakim.

### **C. Analisis Penerapan Contra Legem dan Judge Made Law**

Dalam Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0324/Pdt.G/2020/PA.Pmk, Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan poligami berdasarkan alasan-alasan yang disampaikan dalam persidangan. Dalam memberikan izin poligami, Majelis Hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek, termasuk alasan hukum yang dikemukakan oleh Pemohon, pertimbangan hukum yang relevan, serta implikasi dari keputusan tersebut terhadap masyarakat.

Pertama-tama, Pengadilan akan merujuk pada Undang-Undang Perkawinan (UUP) di Indonesia. Pasal 3 ayat (2) UUP menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan atas dasar kehendak bebas dan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Dalam konteks poligami, UUP mengatur bahwa poligami dapat dilakukan dengan izin Pengadilan Agama jika terdapat alasan yang

dianggap cukup, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUP jo. Pasal 4 huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) jo. Pasal 57 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kedua, dalam perspektif hukum Islam, poligami diatur dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3 yang memperbolehkan seorang laki-laki untuk menikahi hingga empat wanita asalkan ia dapat berlaku adil terhadap mereka. Dalam Putusan ini, Pengadilan akan mengambil dasar keputusannya dari prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur poligami, termasuk persyaratan untuk bersikap adil dan memenuhi hak-hak istri-istri dan anak-anaknya.

Pada prinsipnya, seorang suami hanya diperbolehkan memiliki satu istri<sup>1</sup> Jika suami ingin memiliki lebih dari satu istri, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUP. Hal ini dimaksudkan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan penuh kasih, serta menghindari terjadinya ketidakbahagiaan dalam rumah tangga.<sup>2</sup>

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan (UUP) mengatur bahwa suami yang ingin melakukan poligami harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari istri pertamanya. Izin ini harus dinyatakan di depan Majelis Hakim di Pengadilan. Hal ini bertujuan untuk mencegah agar derajat perempuan tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh laki-laki, terutama suaminya sendiri.

Setiap putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama harus disahkan oleh Pengadilan Umum. Menurut Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan (UUP) yaitu:

---

<sup>1</sup> Pasal 27, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 47.

- a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama islam.
- b. Pengadilan umum bagi lainnya.<sup>3</sup>

Pengadilan dapat memberikan izin poligami kepada Pemohon jika diinginkan oleh semua pihak yang terlibat. Pengadilan yang dimaksud dalam UUP adalah Pengadilan Agama untuk orang-orang beragama Islam, dan Pengadilan Umum untuk yang beragama lainnya. Landasan hukum perkawinan di Indonesia adalah UUP, Peraturan Pemerintah, dan Kompilasi Hukum Islam. Landasan ini bertujuan untuk mengatur poligami dan menjaga kemuliaan serta martabat seorang perempuan.<sup>4</sup>

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin poligami. Izin poligami dapat diberikan jika setidaknya memenuhi salah satu dari syarat alternatif dan semua syarat kumulatif. Syarat alternatif tersebut adalah:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sementara itu, syarat kumulatif untuk izin poligami meliputi:

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

---

<sup>3</sup> Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 49.

<sup>4</sup> Fitri Rafianti, "Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama Di Indonesia" *Delega Lat: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1 (Januari-Juni, 2019), 3.

Berdasarkan isi Pasal di atas, tampaknya keenam syarat yang telah ditetapkan undang-undang tersebut memang sulit untuk dipenuhi. Hal ini sesuai dengan prinsip perkawinan yang mengatur bahwa poligami dibatasi secara ketat dan bertujuan untuk meningkatkan derajat perempuan. Tanpa pengawasan yang tepat, praktik poligami dapat merugikan perempuan. Oleh karena itu, jika seorang suami atau Pemohon tidak memenuhi persyaratan tersebut, Majelis Hakim tidak akan memberikan izin poligami. Seorang istri biasanya tidak akan dengan mudah memberikan izin poligami kepada suaminya, karena cenderung tidak ingin dipoligami.<sup>5</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki syarat yang mirip dengan UUP dalam hal poligami. Pasal 55 ayat (2) KHI menyatakan bahwa:

1. Beristeri lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
2. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

Pasal tersebut menekankan bahwa syarat yang paling penting dalam poligami adalah bersikap adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya. Jika syarat ini tidak terpenuhi, suami dilarang untuk melakukan poligami.<sup>6</sup>

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), perilaku adil seorang suami menjadi syarat utama yang harus diperhatikan dalam poligami. Jika syarat ini tidak terpenuhi, suami dilarang untuk berpoligami. Kemungkinan besar,

---

<sup>5</sup> Ibnu Radwan Siddik Turnip, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), 121.

<sup>6</sup> Pasal 55 ayat (2), Kompilasi Hukum Islam, 126.

jika seorang suami memiliki lebih dari satu istri, biaya hidupnya juga akan semakin besar. Hal ini sesuai dengan Pasal 82 KHI yang menyatakan bahwa:

1. suami yang memiliki lebih dari satu istri memiliki kewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara adil, sesuai dengan jumlah keluarga yang mereka tanggung, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
2. Jika para istri bersedia dan ikhlas, suami dapat menempatkan mereka dalam satu tempat tinggal.

Oleh karena itu, undang-undang menekankan pentingnya bagi seorang suami untuk bersikap adil terhadap istri-istrinya dan anak-anak mereka.

Hakim juga akan mempertimbangkan kesejahteraan semua pihak yang terlibat, termasuk istri pertama dan calon istri kedua, dalam memberikan izin poligami. Hakim akan memastikan bahwa keputusan izin poligami tersebut tidak melanggar prinsip keadilan dalam hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku. Meskipun menurut Penulis nilai keadilan tersebut adil bagi Pemohon saja, sedangkan keadilan bagi Termohon kurang dipertimbangkan.

Putusan dengan Nomor Perkara 0324/Pdt.G/2020/PA.Pmk menunjukkan ketidaksesuaian dengan undang-undang yang berlaku karena alasan poligami yang diajukan oleh Pemohon adalah kesepakatan antara Pemohon dan Termohon, bukan karena memenuhi syarat alternatif yang diatur dalam UUP dan KHI. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap mengabulkan permohonan Pemohon dengan pertimbangan bahwa jika permohonan tersebut tidak dikabulkan, kemungkinan akan muncul kemudharatan seperti perzinahan dan perselingkuhan. Pemohon dan calon istri

kedua sudah saling kenal dalam waktu yang lama, sehingga memberikan izin kepada Pemohon untuk menikahi calon istri kedua dianggap sebagai solusi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan ini.

Dikabulkannya permohonan Pemohon tidak terlepas dari pertimbangan Hakim, termasuk syarat alternatif dan kumulatif, terutama dalam konteks nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Hakim sebagai pihak yang berwenang dalam memutus perkara memiliki pertimbangan-pertimbangan yang tidak hanya berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, tetapi juga mempertimbangkan keadilan dan kemaslahatan bagi pencari keadilan. Pendekatan ini sesuai dengan tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan, manfaat, dan kepastian hukum.<sup>7</sup>

Hakim adalah komponen utama yang melahirkan hukum dalam arti konkret, baik dalam menerapkan hukum abstrak terhadap peristiwa konkret, menafsirkan hukum, atau membentuk hukum. Hukum konkret yang lahir dari putusan hakim tidak selalu memuaskan. Hal ini bukan hanya karena hakim terlalu terikat pada kaidah hukum abstrak, tetapi juga karena mungkin menyimpangkan rasa keadilan atau tuntutan sosiologis. Putusan hakim yang terlalu terikat pada kaidah hukum abstrak bisa tidak memuaskan karena hakim tidak cukup mempertimbangkan kenyataan individu atau sosial. Lebih parah lagi, jika hakim hanya memaknai kaidah hukum

---

<sup>7</sup> Sacipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 19.

sebagai bunyi normatif, bukan pengertian normatif. Dalam bentuk ekstrem, hakim dikenal sebagai corong undang-undang.

Meskipun Putusan tersebut tidak sesuai dengan undang-undang, Hakim memiliki wewenang untuk menyimpang dari undang-undang tersebut dengan menggunakan dasar asas *contra legem*. Asas ini memberikan Hakim kewenangan untuk menyimpang dari aturan dalam memutus suatu perkara, jika dianggap bahwa kebaikan yang dihasilkan lebih besar daripada kerugiannya.<sup>8</sup> Tidak menerapkan syarat alternatif dalam Putusan ini tidak berarti Hakim tidak berlandaskan hukum dalam pertimbangannya, melainkan mencerminkan kewenangan Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Hal ini karena tidak semua perkara yang ditangani oleh Majelis Hakim selaras dengan hukum maupun dengan keadilan yang ingin dicapai.

Sejalan dengan ini adalah tindakan *contra legem*, yaitu hakim mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal perundang-undangan jika ketentuan undang-undang bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban, dan kemanusiaan. Banyaknya putusan hakim yang didasarkan pada *contra legem* sebaiknya dipandang sebagai upaya menciptakan kepastian hukum. Jika suatu aturan perundang-undangan tidak lagi memihak pada aspirasi masyarakat, maka aturan tersebut tidak perlu diikuti lagi. Apabila konteks suatu kasus sangat berbeda dengan bahasa undang-undang, hakim boleh memutus secara berbeda dari yang diatur dalam undang-undang.

Mensinkronkan hukum dengan keadilan bukanlah tugas yang mudah, tetapi

---

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 956.

seorang Hakim tidak boleh mengabaikan hukum yang berlaku atau meninggalkan keadilan dalam masyarakat. Sebagai aplikator undang-undang, Majelis Hakim harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang sesuai dengan perkara yang sedang diperiksa, dan kemudian menilai apakah undang-undang tersebut adil, bermanfaat, dan memberikan kepastian hukum. Karena tujuan hukum sendiri adalah untuk mencapai keadilan, manfaat, dan kepastian hukum.<sup>9</sup>

Meskipun alasan yang digunakan Pemohon dalam kasus Nomor: 0324/Pdt.G/2020/PA.Pmk tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan (UUP), di mana hanya memenuhi syarat kumulatif tetapi tidak memenuhi syarat alternatif, hal ini sudah bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku namun, putusan tersebut tetap dikabulkan oleh Majelis Hakim. Hal ini membuat keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim dalam memberikan izin poligami pada putusan tersebut terkesan tergesa-gesa. Dalam kasus izin poligami, seharusnya izin tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Majelis Hakim sebagai seorang yang mempunyai wewenang atas putusan tersebut harus mempertimbangkan manfaat dan kerugian sebelum menjatuhkan putusan. Contohnya, dalam kasus Nomor: 0324/Pdt.G/2020/PA.Pmk tentang izin poligami, Majelis Hakim harus memeriksa kasus dengan cermat dan mempertimbangkan manfaat dan kerugian yang ada. Dengan demikian, Majelis Hakim dapat mengesampingkan alasan atau persyaratan dalam UUP atau KHI.

Dalam hal pengabulan izin poligami di atas, Penulis menilai bahwa hakim telah mengesampingkan undang-undang yang mengatur syarat dan alasan poligami

---

<sup>9</sup> Haryono, "Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substansif" *Jurnal Hukum Progresif*: Vol. 7. No. 1 (April 2019), 25

yaitu UUP Pasal 4 yang mana syarat tersebut disebut syarat alternatif. Sebagaimana telah diketahui, undang-undang yang mengatur prosedur poligami sudah ada. Namun, dalam kasus ini, hakim tidak merujuk atau menggunakan dasar undang-undang tersebut karena alasan pemohon tidak terakomodir dalam pasal-pasal yang menyebutkan syarat dan alasan poligami. Hakim mengesampingkan undang-undang yang ada dan menggunakan pertimbangannya sendiri, yaitu berdasarkan *Judge Made Law* untuk kemaslahatan. Jadi *Judge Made Law* sendiri adalah kewenangan hakim dalam menciptakan hukum, terutama untuk kasus-kasus yang belum diatur secara spesifik dalam undang-undang, tetapi sudah diajukan ke pengadilan. Karena menurut ketentuan yang ada pada Pasal 10 ayat (1), Hakim yang menolak perkara dengan alasan peraturan perundang-undangan tidak menyebutkan, maka ia dapat dituntut. Penemuan hukum yang menyimpangi ketentuan hukum yang ada untuk menciptakan keadilan dan kemanfaatan sosial dikenal dengan istilah *contra legem*, yaitu menyimpangi aturan perundang-undangan yang ada dengan pertimbangan tertentu untuk mewujudkan keadilan melalui putusan hakim.

Memutus perkara yang berbeda dengan undang-undang, didasari pada pertimbangan hukum yang matang, Hal ini juga merupakan upaya menciptakan kepastian hukum yang substantif. Karena pada kenyataannya, bahasa undang-undang terlalu sempit untuk dapat menampung semua kejadian dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, sempitnya cakupan bahasa undang-undang tersebut membuat alasan para hakim yang memutus secara berbeda dengan bahasa undang-undang dapat dipahami. Dengan demikian, hakim mempunyai kewenangan untuk menciptakan hukum (*Judge Made Law*).

Untuk analisis kasus izin poligami di Pengadilan Agama Pamekasan dengan Nomor Putusan 0324/Pdt.G/2020/PA.Pmk, asas yang paling tepat digunakan adalah asas *contra legem*. Ini karena dalam memutus perkara, majelis hakim tidak menggunakan alasan alternatif, tetapi menggunakan pertimbangan lain yaitu *Judge Made Law* yang lebih memberikan kemaslahatan.